



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara:

Salim Gorotomole bin Senen, tempat dan tanggal lahir Toloa, 15 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 05 / RW 03 Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon I.

Aenamaida Djumati, SE binti Djumati, tempat dan tanggal lahir Serui, 21 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 05 / RW 03 Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Toloa , Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 13 Februari 2010 dengan wali nikah bernama Djumati M.Zen (Ayah kandung Pemohon II) dan mas kawin

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cincin 3 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Ansar Fabanyo dan bapak Yunus soleman.

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum.

3. Bahwa permintaan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Selatan.

4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum karunia anak.

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salim Gorotomole bin Senen) dengan pemohon II (Aenamaida Djumati) yang dilaksanakan pada tanggal 13 februari 2010 di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.SS



3. Biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 827204610118110001, tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271021503760007, tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 81/Kua 27.9.4/PW.01/09/2020 tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Azis Gorotomole bin Muhammad**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Pengrajin Besi), bertempat tinggal di Rt.006 Rw.003 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemohon I adalah sepupu saksi dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I
- ✓ Saksi hadir saat pernikahan para Pemohon
- ✓ Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2010, di rumah Pemohon II, Kelurahan Toloa
- ✓ Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
- ✓ Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Djumati
- ✓ Maharnya berupa Cincin Emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai
- ✓ Saksinya dari Badan Sarah
- ✓ Para Pemohon Tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan.
- ✓ Para Pemohon ingin isbat untuk membuat Buku Akta Nikah
- ✓ Belum mempunyai keturunan

2. **Sahrudin Ibrahim bin Ibrahim**, umur 64 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.003 Rw.005 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Saksi hadir saat pernikahan para Pemohon
- ✓ Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Februari 2010, di rumah Pemohon II, Kelurahan Toloa
- ✓ Saat menikah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan
- ✓ Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Djumati
- ✓ Maharnya berupa Cincin Emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai
- ✓ Saksinya Bapak Ansar Fabanyo dan Bapak Yunus Soleman dari Badan Sarah
- ✓ Para Pemohon Tidak ada halangan menikah.
- ✓ Para Pemohon belum mempunyai keturunan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya dalam kesimpulannya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Toloa, pada 13 Februari 2010, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah Fotocopy KTP dan surat keterangan menikah dari KUA setempat atas nama Pemohon I dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa para pemohon telah menikah secara islam pada tanggal 13 Februari 2010 di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah para pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II (mempelai wanita) yang bernama Djumati;
- ✓ Bahwa mahar perkawinan tersebut adalah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- ✓ Bahwa saksi nikah para pemohon adalah Bapak Ansar Fabanyo dan Bapak Yunus Soleman dari Badan Sarah;
- ✓ Bahwa antara para pemohon tidak ada halangan untuk menikah sebab hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- ✓ Bahwa para pemohon berstatus jejaka dan perawan saat akad nikah dilaksanakan;
- ✓ Bahwa para pemohon belum mempunyai buku bikah sebab pernikahan para pemohon belum tercatat di KUA setempat;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para pemohon telah menikah tanggal 13 Februari 2010 di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan berdasarkan agama islam dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari'at Islam, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jis Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Salim Gorotomole bin Senen) dengan Pemohon II (Aenamaida Djumati, SE binti Djumati.) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2010 di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salim Gorotomole bin Senen) dengan Pemohon II (Aenamaida Djumati, SE binti Djumati), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2010 di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh ZAHRA HANAFI, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan CHOIRUL ISNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SALMAWATI MULAITJIM, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

CHOIRUL ISNAN, S.H

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SALMAWATI MULAITJIM, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.SS